



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 962/Pdt.G/2024/PA JP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Kewarisan, antara:

NOVISA HANDAYANI Binti JOKO SUPIYARTO, lahir di Jakarta, 28 November 1984, Warga Negara Indonesia, NIK: 3174076811840003, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama Islam, Pendidikan: Strata – 1, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jalan Cikini Raya No. 80/82, RT 014 / RW 005, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rinto Harsa Wardhana, S.H., M.H.** dan kawan-kawan, Advokat pada kantor hukum **WRP Lawyers**, beralamat kantor di Grha Tirtadi, G-03, Jl. Senopati Raya No. 71-73, RT.8 / RW.3, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2024 yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 23 Juli 2024 dengan Nomor 378/SK/7/2024/PAJP, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Lawan

Hal 1 Dari 18 Hal, Putusan No. 962/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHAKSMI PUJIWATI INSIA S Binti AHMAD SOEBARDJO, lahir di Tokyo, 23 Juli 1936, Warga Negara Indonesia, NIK: 3674036307360001, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Jalan Cilosari Blok FF. 10 No. 11 RT 007/RW 002, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut **Tergugat I**.

DEWI SETYOBUDIARTI Binti AHMAD SOEBARDJO, lahir di Jakarta, 11 September 1949, Warga Negara Indonesia, NIK: 3171065109490001, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Jalan Cikini Raya No. 80-82, RT 014/RW 005, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **Tergugat II**.

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa kepada **Lukas Budiono, S.H, C.N., LL.M** dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lukas Budiono & Partner berkantor di Graha Cikini Lantai 6, Jalan Cikini Raya No. 28-B Jakarta Pusat, dengan surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2024, selanjutnya disebut **Kuasa Para Tergugat**;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 962/Pdt.G/2024/PA JP tanggal 23 Juli 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Hal 2 Dari 18 Hal, Putusan No. 962/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta para saksi Peggugat di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2024, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor 962/Pdt.G/2024/PA JP tanggal 23 Juli 2024, yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
MEMUTUS PERKARA A QUO

1. Bahwa baik Penggugat dengan **Almarhum Malikul Adil Rohadi Subardjo** ("Pewaris") beragama Islam.
2. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2013 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Pewaris yang dilaksanakan menurut hukum dan ajaran Agama Islam. Pernikahan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 886/97/X/2013 tanggal 27 Oktober 2013.
3. Bahwa Pewaris meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 2 April 2023 lalu, dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 3171-KM-12042023 tertanggal 12 April 2023 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta.
4. Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ("**UU Peradilan Agama**") menyatakan:

"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;

Hal 3 Dari 18 Hal, Putusan No. 962/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

5. Penjelasan ketentuan Pasal 49 UU Peradilan Agama menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

Huruf a

...

Huruf b

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.”

6. Bahwa oleh karena Penggugat dan Pewaris beragama Islam, dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka sesuai ketentuan Pasal 49 UU Peradilan Agama dan sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR/142 RBG, maka sudah tepat gugatan waris diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus gugatan waris *a quo*.

TENTANG PENGGUGAT BERHAK ATAS SETENGAH HARTA BERSAMA DENGAN PEWARIS

7. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (“**UU No. 1/1974**”) menyatakan:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis

Hal 4 Dari 18 Hal, Putusan No. 962/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

8. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) ayat Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) menyatakan

“Pada waktu atau sebelum pernikahan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.”

9. Bahwa pada saat Pewaris dan Penggugat melangsungkan perkawinan, tidak ada perjanjian pernikahan yang dibuat antara Pewaris dan Penggugat sehingga seluruh harta benda yang diperoleh dalam perkawinan antara Pewaris dan Penggugat merupakan harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1/1974 yang menyatakan:

“Harta bersama diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”

dan Pasal 85 KHI yang menyatakan:

“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.”

10. Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia, Pewaris dan Penggugat memiliki harta bersama yaitu kepemilikan saham Pewaris pada PT. Sekolah Cita Buana berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sekolah Cita Buana Nomor 01 Tanggal 14 September 2021 yang dibuat di depan Widya Sukmawati, SH., Mkn., Notaris di Kota Bekasi dan Surat Kementerian Hukum dan HAM Dirjen AHU Nomor : AHU-AH.01.03-0448687 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sekolah Cita Buana, yaitu sejumlah 450 (*empat ratus lima puluh*) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.450.000.000,- (*empat ratus lima puluh juta Rupiah*).

Hal 5 Dari 18 Hal, Putusan No. 962/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Jo. Pasal 85 KHI tersebut mohon kiranya Pengadilan Agama menetapkan harta bersama Pewaris dan Penggugat yaitu kepemilikan saham Pewaris pada PT. Sekolah Cita Buana berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sekolah Cita Buana Nomor 01 Tanggal 14 September 2021 yang dibuat di depan Widya Sukmawati, SH., Mkn., Notaris di Kota Bekasi dan Surat Kementerian Hukum dan HAM Dirjen AHU Nomor : AHU-AH.01.03-0448687 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sekolah Cita Buana, yaitu sejumlah 450 (*empat ratus lima puluh*) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.450.000.000,- (*empat ratus lima puluh juta Rupiah*).

12. Ketentuan Pasal 96 ayat (1) KHI menyatakan:

“Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.”

13. Sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1) KHI tersebut maka mohon kiranya Pengadilan Agama Jakarta Pusat menetapkan Penggugat selaku janda mati berhak atas setengah (1/2) bagian harta bersama Pewaris dan Penggugat.

TENTANG SETENGAH HARTA BERSAMA PEWARIS DAN PENGGUGAT YANG MENJADI MERUPAKAN HARTA WARISAN PEWARIS

14. Ketentuan Pasal 171 huruf e KHI menyatakan:

“Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (Tajhiz), pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat.”

15. Bahwa Pewaris tidak mempunyai harta bawaan sehingga sesuai ketentuan Pasal 171 huruf e KHI tersebut mohon kiranya Pengadilan Agama Jakarta Pusat menetapkan setengah dari harta bersama Pewaris dan Penggugat yang menjadi bagian Pewaris merupakan harta warisan Pewaris.

Hal 6 Dari 18 Hal, Putusan No. 962/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PIHAK YANG BERHAK ATAS MENJADI AHLI WARIS ATAS
HARTA WARISAN PEWARIS

16. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Pewaris tidak dikaruniai anak dan selama pernikahan antara Penggugat dengan Pewaris tidak pernah terjadi perceraian sampai akhirnya Pewaris meninggal dunia.

17. Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia di tahun 2023, kedua orang tua Pewaris telah terlebih dahulu meninggal dunia, yaitu:

- a. Ayah Pewaris yang bernama **Ahmad Subardjo bin Djoyoadisuryo**, telah meninggal dunia di Jakarta, tanggal 15 Desember 1978, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat No. 41—MO12L78, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah DKI Jakarta.
- b. Ibu Pewaris yang bernama **Pudji Soebardjo Djoyoadisuryo binti R. Wirjadijardjo**, telah meninggal dunia di Jakarta, tanggal 3 Oktober 2014, berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian No. Urut 009, No. Rekam Medis 443981, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

18. Bahwa Pewaris memiliki 4 (empat) orang saudara, terdiri dari 2 (dua) saudara perempuan dan 2 (dua) saudara laki-laki, yaitu:

- a. Lhaksmi Pujiwati Insia (saudara perempuan) (*In casu* Tergugat I).
- b. Firman Laksamana Subarjo (saudara laki-laki).
- c. R. Rohman Jusdistira S. (saudara laki-laki).
- d. Dewi Setyobudiarti (saudara perempuan) (*in casu* Tergugat II).

19. Bahwa kedua saudara laki-laki Pewaris telah terlebih dahulu meninggal dunia daripada Pewaris, yaitu:

- a. **Firman Laksamana Subardjo**, telah meninggal dunia di Jakarta pada 6 Februari 2009,
- b. **R. Rohman Jusdistira S.**, telah meninggal dunia di Jakarta pada 1 September 2007.

Hal 7 Dari 18 Hal, Putusan No. 962/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Dengan demikian pada saat Pewaris meninggal dunia, saudaranya yang masih hidup adalah 2 (dua) saudara perempuan, yaitu Lhaksmi Pujiwati Insia (*in casu* Tergugat I) dan Dewi Setyobudiarti (*in casu* Tergugat II).

21. Ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) menyatakan:

“Yang dimaksud dengan:

c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

22. Ketentuan Pasal 174 KHI menyatakan:

(1) Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek;

Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.”

23. Ketentuan Pasal 180 KHI menyatakan:

“**Janda mendapat seperempat bagian** bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris menainggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.”

24. Ketentuan Pasal 182 KHI menyatakan:

“Bila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedangkan ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. **Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka**

Hal 8 Dari 18 Hal, Putusan No. 962/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.”

25. Oleh karena kedua orang tua Pewaris dan saudara laki-laki Pewaris telah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia dan Penggugat selama pernikahan tidak dikarunai anak, berdasarkan Pasal 174, Pasal 180, Pasal 182 KHI maka yang menjadi Ahli Waris dari Pewaris adalah sebagai berikut:

- a. **Novisa Handayani** binti Joko Supiyarto, selaku Istri,
- b. **Lhaksmi Pujiwati Insia** (*in casu* Tergugat I) binti Ahmad Soebardjo D. selaku saudara perempuan kandung,
- c. **Dewi Setyobudiarti** (*in casu* Tergugat II) binti Ahmad Soebardjo D., selaku saudara perempuan kandung.

26. Bahwa telah terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Para Tergugat terkait pembagian harta warisan Pewaris dan pembagian yang sah atas harta warisan yang dimiliki Pewaris semasa hidupnya tersebut.

27. Ketentuan Pasal 188 KHI menyatakan:

“Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan **dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan**”

28. Bahwa Penggugat telah mencoba menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut secara kekeluargaan, namun Para Tergugat masih belum menunjukkan itikad baik kepada Penggugat terkait persetujuan atas pembagian harta warisan Pewaris yang sah sebagaimana ketentuan Hukum Waris Islam.

29. Ketentuan Pasal 193 KHI mengatur

Hal 9 Dari 18 Hal, Putusan No. 962/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara *rad*, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.”

30. Bahwa oleh karena pembagian atas harta warisan Pewaris meninggalkan sisa, maka sebagaimana Pasal 193 KHI pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara *rad* yaitu sisa atas pembagian harta warisan Pewaris tersebut dibagi berimbang di antara para Ahli Waris.

31. Bahwa oleh karena Penggugat mengkhawatirkan terhambatnya pelaksanaan pembagian dan adanya ketidaksesuaian dalam pembagian harta warisan Pewaris dengan ketentuan Hukum Waris Islam, maka Penggugat dengan ini mengajukan gugatan waris *a quo* dengan maksud agar dapat ditetapkannya Ahli Waris yang sah dari Pewaris berikut pembagiannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat atas harta warisan Pewaris sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam, yaitu sebagai berikut:

- a. **Novisa Handayani** binti Joko Supiyarto, selaku Istri, mendapat enam per dua puluh empat (6/24) bagian
- b. **Lhaksmi Pujiwati Insia** binti Ahmad Soebardjo D. (*in casu* Tergugat I), selaku saudara perempuan kandung mendapat sembilan per dua puluh empat (9/24) bagian.
- c. **Dewi Setyobudiarti** binti Ahmad Soebardjo D. (*in casu* Tergugat II), selaku saudara perempuan kandung mendapat sembilan per dua puluh empat (9/24) bagian.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat memeriksa dan memutus Gugatan Waris *a quo* sebagai berikut

Hal 10 Dari 18 Hal, Putusan No. 962/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan harta bersama Alm. **Malikul Adil Rohadi Subardjo** (*in casu* Pewaris) dan Penggugat yaitu kepemilikan saham Pewaris pada PT. Sekolah Cita Buana berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sekolah Cita Buana Nomor 01 Tanggal 14 September 2021 yang dibuat di depan Widya Sukmawati, SH., Mkn., Notaris di Kota Bekasi dan Surat Kementerian Hukum dan HAM Dirjen AHU Nomor : AHU-AH.01.03-0448687 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sekolah Cita Buana, yaitu sejumlah 450 (*empat ratus lima puluh*) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.450.000.000,- (*empat ratus lima puluh juta Rupiah*).
3. Menetapkan Penggugat berhak atas setengah (1/2) bagian harta bersama Pewaris dan Penggugat.
4. Menetapkan setengah dari harta bersama Pewaris dan Penggugat yang menjadi bagian Pewaris merupakan harta warisan Pewaris.
5. Menetapkan para Ahli Waris dari Pewaris Alm. **Malikul Adil Rohadi Subardjo bin Ahmad Subardjo** adalah:
 - a. **Novisa Handayani** binti Joko Supiyarto, selaku Istri,
 - b. **Lhaksmi Pujiwati Insia** (*in casu* Tergugat I) binti Ahmad Soebardjo D., selaku saudara perempuan kandung,
 - c. **Dewi Setyobudiarti** (*in casu* Tergugat II) binti Ahmad Soebardjo D., selaku saudara perempuan kandung.
6. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris yang sah menurut Hukum Waris Islam atas harta peninggalan dari Alm. **Malikul Adil Rohadi Subardjo bin Ahmad Subardjo** adalah:
 - a. **Novisa Handayani** binti Joko Supiyarto, selaku Istri, mendapat enam per dua puluh empat (6/24) bagian.
 - b. **Lhaksmi Pujiwati Insia** binti Ahmad Soebardjo D. (*in casu* Tergugat I), selaku saudara perempuan kandung mendapat sembilan per dua puluh empat (9/24) bagian.

Hal 11 Dari 18 Hal, Putusan No. 962/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. **Dewi Setyobudiarti** binti Ahmad Soebardjo D. (*in casu* Tergugat II), selaku saudara perempuan kandung mendapat sembilan per dua puluh empat (9/24) bagian.

7. Memerintahkan Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta peninggalan dari Alm. Malikul Adil Rohadi Subardjo bin Ahmad Subardjo sesuai dengan bagian masing-masing menurut Hukum Waris Islam;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya **Rinto Harsa Wardhana, S.H., M.H.** dan kawan-kawan, Advokat pada kantor hukum **WRP Lawyers**, beralamat kantor di Grha Tirtadi, G-03, Jl. Senopati Raya No. 71-73, RT.8 / RW.3, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2024, telah dipanggil berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas panggilan tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah hadir di persidangan;

Bahwa, para Tergugat juga telah dipanggil di persidangan dan ternyata Tergugat I dan Tergugat II hadir di persidangan dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Lukas Budiono, S.H., C.N., LL.M** dkk, yakni Advokat dan Konsultan Hukum pada Lukas Budiono & Partner berkantor di Graha Cikini Lantai 6, Jalan Cikini Raya No. 28-B Jakarta Pusat, dengan surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan para Tergugat dengan cara menasehati Penggugat dengan para Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa antara keduanya dengan musyawarah kekeluargaan, sesuai dengan

Hal 12 Dari 18 Hal, Putusan No. 962/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 130 HIR, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Bahwa, upaya perdamaian melalui Majelis Hakim tidak berhasil, maka untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator bernama **Hendrawarman, S.H., M.Si**, untuk memediasi antara para Penggugat dengan para Tergugat, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 09 September 2024 ternyata mediasi yang dilaksanakan oleh mediator tersebut juga tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa, karena Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka perkara akan diputus atas dasar pencabutan dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan para Tergugat dengan cara menasehati Penggugat dengan para Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa antara keduanya dengan musyawarah kekeluargaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui Majelis Hakim tidak berhasil, maka untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator bernama **Hendrawarman, S.H.**,

Hal 13 Dari 18 Hal, Putusan No. 962/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si, untuk memediasi antara para Penggugat dengan para Tergugat, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 09 September 2024 ternyata mediasi yang dilaksanakan oleh mediator tersebut juga tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa karena Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka perkara akan diputus atas dasar pencabutan dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut oleh Penggugat, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mencabut gugatan yang diajukannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement van de Rechtsvordering (RV) maka perkara ini diselesaikan atas dasar pencabutan dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka karena perkara ini dibidang perkawinan maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 962/Pdt.G/2024/PA.JP selesai dengan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp753.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu

Hal 14 Dari 18 Hal, Putusan No. 962/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2024 Masehi bersamaan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh **Drs. Nusirwan, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.** dan **Dra. Haniah, M.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Nusirwan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Haniah, M.H.

Ttd

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP

- Pendaftaran Perkara	=	Rp.	30.000.00.-
- Panggilan P & T	=	Rp.	30.000.00.-
- Pendaftaran Surat Kuasa	=	Rp.	10.000.00.-
- Redaksi	=	Rp.	10.000.00.-

2. Biaya Proses = Rp. 150.000.00.-

Hal 15 Dari 18 Hal, Putusan No. 962/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan P & T	=	Rp. 513.000.00.-
4. Meterai	=	Rp. 10.000.00.-
Jumlah	=	Rp. 753.000.00.-

Hal 16 Dari 18 Hal, Putusan No. 962/Pdt.G/2024/PA.JP